

Religious Tolerance in the Constitution and Guarantees for the Protection of Human Rights

Nurfaika Ishak 

Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar, Indonesia

nurfaika.ihsak@gmail.com

Nurfaika Ishak is a Lecturer at the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia. She obtained a bachelor's degree of law from Universitas Indonesia and master's degree from Universitas Hasanuddin. Her area of expertise concerning Islamic Family Law, Akhwal Syakhshiyah, Human Rights Law, and Religious Law. Some of her publications such as *Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System* (BESTUUR, 2020) and *Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia* (Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 2019).

Abstract

Protection of human rights is an absolute guarantee that must be fulfilled by the rule of law. Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that "The State of Indonesia shall be a state based on the rule of law." It shows Indonesia recognizes and protects human rights, one of which is the right or freedom to believe in a particular religion. The purpose of this study is to figure out how the regulation of religious tolerance ruled in the

Jurnal Scientia Indonesia

2022, Vol. 8(1) 53-70

© The Author(s) 2022

[10.15294/jsi.v8i1.35953](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35953)

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia (Rank SINTA 6).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

History of Manuscript

Submitted : October 15, 2021

Revised 1 : December 10, 2022

Revised 2 : February 15, 2022

Accepted : March 21, 2022

Online since : April 30, 2022

Constitution of the Republic of Indonesia/ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. This research is descriptive research by describing, and analyzing, the issues of tolerance and human rights. The approach used is a legal approach by tracing all relevant laws and regulations. The data collection technique used in this study is a library research technique, which is a data collection technique by reviewing journals, laws and regulations, and other related materials related to the regulation of religious tolerance in Indonesia. That guarantees for the protection of human rights as mandated by the constitution can create religious tolerance among people of different religions in the plurality of Indonesian society. Religious tolerance in Indonesia will create inter-religious harmony to maintain peace, order, tranquility, and the prosperity of the people, nation and state of Indonesia.

Keywords: Constitution, Human Rights, Religion, Tolerance

Abstrak

Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah jaminan mutlak yang wajib dipenuhi oleh suatu negara hukum. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” sehingga Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia yang salah satunya adalah hak atau kebebasan dalam meyakini agama tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan toleransi beragama yang dimuat dalam konstitusi/ UUD 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan memaparkan, menganalisa, dan mendeskripsikan isu yang diangkat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum (*legal approach*) dengan menelusuri seluruh peraturan perundang-undangan terkait. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka (*Library Research*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengkaji karya ilmiah jurnal, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan terkait lainnya yang berhubungan dengan pengaturan toleransi

beragama di Indonesia. Bahwa jaminan perlindungan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi dapat mewujudkan toleransi beragama antar pemeluk agama yang berbeda dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Toleransi beragama di Indonesia akan menciptakan kerukunan antar umat beragama untuk menjaga kedamaian, ketertiban, ketentraman, dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Kata Kunci: Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Agama, Toleransi

A. Pendahuluan

Ideologi Pancasila memuat: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sila dalam Pancasila merupakan pedoman kehidupan sosial masyarakat yang mengakui keesaan tuhan, mengakui bahwa keadilan dan sikap beradab merupakan cerminan dari pribadi manusia, adanya kemajemukan masyarakat Indonesia dari sabang sampai merauke dengan segala perbedaan suku, agama, bahasa, kebudayaan, tidak menjadi perpecahan karena adanya sila ke-3 persatuan Indonesia. Selanjutnya adanya permusyawaratan/perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pengejawantahan dari asas kedaulatan rakyat sehingga para wakil rakyat yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda menjadi jalur apresiasi rakyat salah satunya dalam hal toleransi beragama.

Wakil rakyat yang merupakan jabatan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD yang jika bergabung menjalankan tugas dan fungsinya akan menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat/ MPR yang memiliki wewenang untuk turut campur dalam pengaturan konstitusional toleransi beragama. Interpretasi berikutnya atas sila ke-5 bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan sosial yang bentuknya beraneka macam salah satunya yaitu

kebebasan untuk menganut agama sesuai keyakinan dan kepercayaan tanpa kemudian mendapatkan sanksi sosial masyarakat/ terkucilkan.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu karakteristik dari negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia bagi semua orang di negara tersebut tanpa terkecuali yang diakui dan dilindungi oleh negara sehingga tak ada seorangpun yang berhak untuk merampas kebebasan hak asasi manusia orang lain. Adanya perampasan atas kebebasan hak asasi manusia orang lain merupakan bentuk pengingkaran atas hukum sehingga merupakan kejahatan yang harus diperangi. Perubahan ke-2 UUD 1945 pada Pasal 28E mengamanatkan kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing. Kebebasan ini adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum dasar tertinggi/ konstitusi negara Indonesia. Kebebasan meyakini agama bagi setiap orang tanpa terkecuali tersebut menjadi poin utama adanya kesadaran toleransi antarumat beragama tanpa menimbulkan paksaan, pertikaian, atau bahkan perang antar saudara yang berbeda keyakinan karena Indonesia adalah negara yang majemuk.

Konsep pluralisme Indonesia menjadi bagian penting dalam menjalin toleransi antar umat beragama (Setyawan, 2019). Pluralisme Indonesia yang bermacam-macam harus dipahami sebagai sesuatu yang menuntun Indonesia menapaki keanekaragaman yang indah dan tidak monotone sehingga menambah warna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan tentu saja dalam beragama. Namun, tidak jarang pluralisme yang ada di Indonesia menimbulkan berbagai macam konflik salah satunya adalah konflik yang didasarkan pada perbedaan agama yang bisa jadi juga ditunggangi oleh kepentingan lainnya seperti kepentingan politik yang mengatasnamakan keyakinan. Hal ini sangatlah berbahaya karena Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dengan keanekaragaman agama, suku, golongan, budaya sehingga diperlukannya kesadaran dari setiap orang akan urgensi sikap toleran antarumat yang plural.

Toleransi adalah kehendak untuk hidup berdampingan secara damai yang dibangun di atas cinta kasih yang merupakan fitrah setiap manusia. Bahwa sikap toleransi secara umum dijadikan perekat untuk keharmonisan hubungan antarumat beragama. (Izzan, 2017). Perekat atas keharmonisan kehidupan antarumat beragama dalam bingkai toleransi dapat mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, negara yang mampu selaras secara damai dengan sikap saling menyayangi dan menghormati sebagai sesama insan manusia. Toleransi juga dapat dimaknai sebagai sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Bila disebut toleransi antarumat beragama, maka artinya adalah bahwa masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya tanpa dihalangi-halangi (Jamrah, 2015). Pelaksanaan ibadah dan ajaran bagi masing-masing agama dalam suasana yang kondusif adalah hal yang sangat krusial dalam memahami esensi toleransi dalam kemajemukan kehidupan antarumat.

Urgensi hidup antarumat beragama adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, sikap saling tolong menolong, dan menghindari permusuhan agar agama yang beranekaragam menjadi pemersatu bangsa Indonesia dan mewujudkan stabilitas serta kemajuan negara (Nazmudin, 2017). Persatuan bangsa selaras dengan amanat sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia yang dapat menjadi pendukung stabilitas dan kemajuan Indonesia. Stabilitas dan kemajuan bangsa dan negara yang heterogen seperti Indonesia ini perlu ditanamkan bahwa kepentingan saling menghargai antarumat beragama merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dari setiap pihak dan dari semua lapisan masyarakat. Sikap toleransi beragama dapat tercapai jika masing-masing kelompok bersikap lapang dada untuk menjaga perdamaian bersama. Hal ini dapat memberikan makna bagi kemajuan dan kehidupan masyarakat plural (Digdoyo, 2018). Lapang dada menunjang kemajuan atas kehidupan masyarakat plural karena memberikan kedamaian bagi seluruh umat yang memelihara sikap toleran atas perbedaan yang ada.

Lebih lanjut, hakikat toleransi yaitu dengan menunjukkan sikap lapang dada, saling menghargai baik yang berhubungan langsung dengan agama yang dianut maupun dalam segala aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya (Rif'at, 2014). Aktivitas sosial masyarakat tentu saja tidak hanya melibatkan satu golongan/agama tetapi dapat terjadi interaksi dengan golongan/ agama lain yang hidup saling berdampingan satu sama lain. Toleransi seperti air di padang pasir yang sangat berharga karena tanpa adanya toleransi antarumat beragama maka akan menyebabkan kondisi yang saling merugikan dan tidak berfaeda. Kemudian terdapat 6 strategi yang dapat ditempuh untuk membangun kerukunan umat beragama yaitu: internalisasi sikap toleransi, menjaga tali persaudaraan (ukhuwah), saling menghormati, saling percaya dan tidak berburuk sangka, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi informasi, dan berlaku adil (Mayasaroh, 2020). Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa kunci strategis bagi kerukunan umat beragama adalah adanya penerimaan/ sikap toleran bagi sesama manusia dan menyingkirkan sikap negatif yang dapat menjadi bibit pecahnya konflik antarumat.

Toleransi bersumber dari pemahaman atas agama, manusia, dan alam semesta. Bahwa manusia tidak dipandang berdasarkan latar belakang sosial sebab manusia merupakan makhluk Tuhan (Nafis, 2017). Sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa, maka tidak ada sesuatupun yang boleh melakukan intervensi atas hubungan hamba dengan TuhanNya sehingga setiap orang berkewajiban untuk memiliki sikap toleran terhadap orang lain yang menyakini agama yang berbeda. Toleransi dalam kehidupan beragama dilakukan baik untuk kepentingan sosial maupun kepentingan agama sehingga terciptanya keharmonisan (Umi, 2017). Kepentingan sosial dan kepentingan agama menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena dalam beragama setiap orang juga tentunya bersosial sehingga patut jika toleransi menjadi pilar bagi keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman atas pengaturan konstitusional dalam toleransi beragama antar masyarakat yang majemuk menjadi sangat penting untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia.

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan memaparkan, menganalisa, dan mendeskripsikan pengaturan konstitusional toleransi beragama sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia di indonesia. Penelitian berfokus pada kebijakan atau regulasi (peraturan perundang-undangan) terhadap pengaturan konstitusional toleransi beragama sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia di indonesia. Lokasi penelitian dilakukan pada perpustakaan dan portal online dalam mengakses sumber-sumber pustaka mengingat bentuk penelitian ini adalah studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum (legal approach) dengan menelusuri seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan atau regulasi (peraturan perundang-undangan) terhadap pengaturan konstitusional toleransi beragama sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia di indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka (Library Research) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengkaji karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan, dan bahan-bahan terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan mengelolah, menganalisa, dan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian dengan memberikan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang berkaitan erat dengan topik penelitian ini. Interpretasi data selanjutnya dilakukan dengan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi. Interpretasi data tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, hingga teori-teori hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Konstitusional Toleransi Beragama di Indonesia

Toleransi menurut KBBI adalah sifat atau sikap toleran (bertenggang, lapang dada, lapang hati, lembut hati, murah hati, sabar); keterbukaan; pemaafan; penerimaan; pengertian; tenggang rasa. Bahwa sifat atau sikap toleran yaitu berlapang dada untuk menerima dan bertenggang rasa atas segala perbedaan yang menjadi warna dalam interaksi sosial masyarakat yang beragam. Urgensi sikap toleransi bagi sebuah negara yang majemuk dan plural sangat signifikan bagi proses perkembangan dan kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Toleransi beragama dapat terdiri dari antarumat yang berbeda keyakinan maupun interumat beragama.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit bahkan menjadi negara yang dapat dikategorikan memiliki kepadatan penduduk di atas rata-rata negara lainnya di dunia sehingga hadirnya perbedaan suku, agama, ras, golongan, budaya, bahasa adalah hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, mutlak diperlukannya pengaturan konstitusional toleransi beragama di Indonesia untuk menjamin kebebasan berkeyakinan bagi setiap orang tanpa ada paksaan dari siapa pun dan bagaimanapun. Aturan untuk bersikap toleran kepada sesama yang diamanatkan langsung oleh hukum dasar tertinggi/ Undang-Undang Dasar diharapkan dapat menjadi pedoman yang ditaati oleh seluruh pihak yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebebasan beragama senantiasa dibangun dalam instrumen konstitusional negara agar keseluruhan sikap keberagaman warga negara dapat berorientasi pada kebebasan menjalankan agama (Aris, 2017). Tanpa adanya kebebasan bagi umat untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan yang dimiliki maka peran negara dalam menjamin hal tersebut menjadi cacat. Bahwa perintah untuk mengakui kebebasan dalam memeluk agama masing-masing telah dimuat dan diamanatkan dalam hukum dasar tertinggi/ konstitusi Indonesia. Pengaturan konstitusional toleransi beragama di Indonesia dimuat langsung dalam konstitusi/ Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E UUD 1945 bahwa (1).Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2).Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menghadap tuhan yang maha esa, bebas untuk meyakini kepercayaan yang sesuai dengan keinginan/ hati nurani untuk masing-masing individu secara eksplisit telah diamatkan oleh Pasal 28E UUD 1945 sehingga apapun yang terjadi setiap orang berhak untuk menentukan kebebasannya tanpa ada paksaan apalagi ancaman yang mengarah pada perampasan kebebasannya tersebut. Bahwa urusan berkeyakinan/ kepercayaan atas agama tertentu bukan merupakan hal yang dapat diintervensi sepanjang agama tersebut diakui eksistensinya oleh kekuasaan pemerintahan yang berwenang dan tidak memiliki ajaran yang menyimpang/ ajaran sesat yang dapat bertentangan dengan ajaran asli. Sebagaimana contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, terdapat ajaran ahmadiyah yang mengakui alirannya sebagai berkeyakinan Islam namun juga mempercayai bahwa terdapat nabi setelah nabi muhammad tentu saja hal ini bukan sesuatu yang masuk dalam kategori kebebasan memeluk agama yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pasal 28G ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak asasi untuk mendapatkan perlindungan atas rasa aman dan bebas dari ancaman untuk berbuat, dalam hal ini untuk meyakini suatu agama tertentu kemudian dikuatkan oleh amanat pasal 28G ayat (1). Bahwa setiap orang/ manusia memiliki harkat dan martabat dalam berkeyakinan sehingga sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara wajib untuk dijunjung tinggi tanpa syarat. Toleransi beragama memberikan rasa

aman dan perlindungan bagi semua pihak karena mewujudkan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Selanjutnya, Pasal 28I (1). Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2). Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4). Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5). Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat empat ayat dalam amanat Pasal 28I yang memuat tentang hak beragama, hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi, penghormatan identitas, dan pemenuhan seluruh hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab pemerintah kemudian dapat dipahami sebagai pengejawantahan akan pentingnya sikap toleran bagi antarumat maupun interumat beragama.

Sebelum masuk pada bab khusus tentang agama, dalam konstitusi Indonesia/ UUD telah diatur tentang kebebasan beragama bagi setiap orang yang merupakan hak dasar dalam beberapa pasal sehingga hal ini mencerminkan bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum yang berdaulat memberikan kedaulatan/ kebebasan juga kepada masyarakatnya. Bab khusus tentang Agama kemudian dimuat dalam konstitusi yaitu pada Bab XI, Pasal 29 bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahwa ketuhanan yang maha esa merupakan salah satu kandungan dari Pancasila yaitu sila ke-1 yang kemudian diulang lagi dalam

muatan Pasal 29 ayat (1) sehingga menunjukkan bahwa hak berkeyakinan atas agama/ kepercayaan tertentu merupakan urusan yang tidak boleh diintervensi mengingat Tuhan yang sifatnya esa sehingga manusia/hamba dalam berurusan dengan tuhan/nya tidak boleh dibawah tekanan orang lain. Urusan tuhan/ agama adalah urusan kebebasan berkeyakinan bagi tiap orang. Negara memberikan jaminan atas kemerdekaan untuk memeluk dan beribadat memeluk agamanya masing-masing. Adanya jaminan kemerdekaan untuk berkeyakinan ini merupakan implementasi dibutuhkan sikap toleran dalam upaya toleransi antarumat dan/atau interumat beragama.

Selain dalam konstitusi, persoalan agama juga diatur dalam beberapa aturan hukum Indonesia seperti dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama mengatur bahwa setiap orang dilarang menimbulkan permusuhan, penyalagunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pelarangan untuk tidak menimbulkan permusuhan dalam beragama membutuhkan kesadaran akan sikap toleran. Toleransi beragama dapat mencegah, meminimalisir, dan bahkan dapat menghilangkan konflik sosial yang terjadi. Sebagaimana konflik sosial yang mengangkat isu agama yang menimbulkan keributan dan kerugian tidak hanya bagi pihak yang berkonflik tetapi juga dapat berdampak bagi semua pihak sehingga situasi kondusif dan damai mutlak diperlukan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam tujuan negara/ pembukaan UUD 1945.

Upaya untuk mengatasi konflik yang dapat terjadi dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam UU 7 Tahun 2012 menegaskan bahwa upaya untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat, maka setiap orang berkewajiban untuk:

- 1) mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- 2) menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;

- 3) mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- 4) mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- 5) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggalikaan; dan/atau
- 6) menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Sikap toleransi dan saling menghormati dalam beragama merupakan roda penggerak utama untuk memelihara kondisi damai antarumat dan interumat beragama. Segala perbedaan yang ada bukan menjadi pendorong konflik tetapi sebagai pengingat bahwa keberagaman tersebut membutuhkan sikap saling menghormati dimana setiap orang memiliki hak dan kewajiban asasi yang tidak memandang suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, budaya, maupun bahasa. Konsep kebhinekaan tunggal ika dalam memajukan persatuan Indonesia menjadi kewajiban mutlak bagi seluruh pihak.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP, dimuat ancaman hukuman bagi siapa saja yang menciderai persatuan Indonesia dengan menumbukan kebencian/ permusuhan antar golongan, melakukan penyalagunaan/penosaan agama yang juga dapat mengenyampingkan amanat Pancasila sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 156 bahwa “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”. Pasal 156a yaitu “Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa". Adanya aturan dapat dijatuhkannya pidana/ hukuman bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang dianjurkan diharapkan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk terus memelihara ideologi Pancasila dan konsep Bhineka Tunggal Ika serta amanat konstitusi/ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Toleransi Beragama

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, hakikat, dan martabatnya (Nugroho, 2019). Hakikat dan martabat manusia dalam hal ini adalah kebebasan meyakini agama dipahami sebagai bentuk hak bagi setiap orang tanpa terkecuali dalam menjalani kehidupan sebagai manusia yang berdaulat untuk berkeyakinan tanpa ancaman dan paksaan yang dapat menciderai kedaulatannya. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia berkesesuaian dengan hak dasar kemartabatan manusia tanpa terkecuali agar terhindar dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan (Nugroho, 2015). Perilaku diskriminasi, kekerasan, dan penindasan pada sekelompok golongan yang berbeda dengan golongan yang lainnya merupakan penganiayaan terhadap hak asasi manusia yang menjadi dasar hakikat keberadaan manusia yang bebas dan berdaulat untuk menentukan keinginan/ kepercayaannya masing-masing.

Toleransi beragama dapat mempertahankan kerukunan antarumat dan/atau interumat beragama. Kerukunan umat beragama sebagaimana dituangkan dalam pedoman pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama diartikan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Toleransi beragama adalah suatu bentuk perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia

sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi. UUD 1945, Pasal 22 (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Adanya jaminan dan perlindungan dari negara bagi setiap orang untuk memperoleh kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut.

Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Penghormatan atas hak asasi manusia orang lain adalah perwujudan atas ketertiban dan kedamaian sosial masyarakat. Adapun pembatasan yang diatur oleh hukum positif/ peraturan perundang-undangan semata-mata untuk menjaga agar benturan atas hak dan kebebasan orang lain tidak terjadi sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain dalam konstitusi, pengaturan toleransi beragama juga dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dimaknai sebagai pengaturan lebih lanjut atas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat larangan diskriminasi/ pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Kemudian dalam Pasal 4 UU HAM ini

diatur bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan juga tertuang dalam undang-undang tentang hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun karena merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak kelahirannya sebagai manusia yang dapat dipahami sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia lain tidak memiliki kuasa untuk merenggut hak asasi tersebut.

Dalam peegaulan dunia internasional, berbagai negara di dunia telah menyepakati konvensi internasional yang isinya memberikan perlindungan atas hak-hak manusia sebagai pribadi yang merdeka. Konvensi internasional yang memuat hal tersebut salah satunya telah diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), tepatnya pada Pasal 18 diatur bahwa:

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
- 2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
- 3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Bahwa kebebasan berkeyakinan dan beragama dimiliki oleh setiap orang yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif yang sejalan dengan moral masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan keamanan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan atas diskriminasi apapun yang didasarkan atas persoalan perbedaan keyakinan/agama sesuai dengan konsep hak asasi manusia yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang merupakan konstitusi/ hukum dasar tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Kesimpulan

Pengaturan konstitusional tentang Agama dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pada Bab XI, Pasal 29 ayat (1) dan (2). Bahwa hak berkeyakinan atas agama/ kepercayaan tertentu merupakan urusan yang tidak boleh diintervensi mengingat Tuhan yang sifatnya esa sehingga manusia/hamba dalam berurusan dengan tuhan/nya tidak boleh dibawah tekanan orang lain. Urusan tuhan/ agama adalah urusan kebebasan berkeyakinan bagi tiap orang. Negara memberikan jaminan atas kemerdekaan untuk memeluk dan beribadat memeluk agamanya masing-masing. Adanya jaminan kemerdekaan untuk berkeyakinan ini merupakan implementasi dibutuhkannya sikap toleran dalam upaya toleransi antarumat dan/atau interumat beragama. Kebebasan berkeyakinan dan beragama dimiliki oleh setiap orang yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif yang sejalan dengan moral masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan keamanan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan atas diskriminasi apapun yang didasarkan atas persoalan perbedaan keyakinan/agama sesuai dengan konsep hak asasi manusia yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang merupakan konstitusi/ hukum dasar tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga toleransi beragama merupakan suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang diakui di Indonesia sebagai negara yang bhineka tunggal ika yang memiliki

kemajemukan yang beraneka ragam di seluruh wilayah. Toleransi merupakan salah satu kunci dalam kerukunan umat beragama yang didasari oleh sikap saling memahami dan menghormati sebagai sesama umat manusia.

E. Persembahan

Tidak ada

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

G. Informasi Pendanaan

Tidak ada

H. Referensi

- Ahmad Izzan. (2017). Menumbuhkan Nilai Toleransi dalam Keberagaman Beragama. *Jurnal Kalam*, Vol.11 No.1, 165-186.
- Aris Nur Qadar Ar Razak. (2017). Operasional Nilai Toleransi Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 untuk Sinergitas Antarumat Beragama di Indonesia. *Zawiyah, Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.3 No.3, 127-143.
- Eko Digdoyo. (2018). Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggung Jawab Sosial Media. *Jurnal Pancasila dan Kegarganegaraan*, Vol.3 No.1, 42-60.
- Kiki Mayasaroh dan Nurhasanah Bakhtiar. (2020). Strategi dalam Membangun Kerukunan Antarumar Beragama di Indonesia. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol.3 No.1, 77-88.
- Muhammad Rif'at. (2014). Dakwah dan Toleransi Umat Beragama. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.13 No.26, 7-14.
- Suryan A. Jamrah. (2015). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, Vol.23 No.2, 185-200.

- Muhammad Muntahibun Nafis dan Muhammad Ainun Najib. (2017). Pemikiran Sufistik dan Toleransi Beragama. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol.7 No.2, 330-352.
- Nazmudin. (2017). Kerukunan dan Toleransi antarumat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, Vol.1 No.1, 23-39
- Nugroho. (2015). Islam dan Human Rights dalam bingkai Toleransi Beragama. *Jurnal Al-Risalah*, Vol.15 No.2, 309-320
- Nugroho dan Aristophan Firdaus. (2019). Islam dan HAM dalam Bingkai Toleransi Beragama dan Berbangsa. *Jurnal Ilmu Agama*, Vol.20 No.2, 177-191.
- N. Bagas Setyawan. (2019). Analisis Perlindungan terhadap Toleransi Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Nurani*, Vol.19 No.1, 27-34.
- Umi Hasanah. (2017). Toleransi dalam Kehidupan Sosial Beragama. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.3 No.1, 75-94.

Peraturan Perundang-Undangan/ Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.